

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Kaloran adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 74 Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Temanggung, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 075.1/245 Tahun 2001 tentang Pelimpahan wewenang kepada Camat terhadap Penanganan / Pemungutan Retribusi Daerah adalah merupakan pelengkap keberadaan Kecamatan. Hal ini disebabkan segala perijinan telah ditarik ke Kantor Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Temanggung dan untuk kewenangan penandatanganan Kartu Keluarga/KTP juga telah dicabut dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 477 / 598 Tahun 2007 tanggal 28 Nopember 2007.

### B. Aspek Strategis Organisasi

Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Adapun fungsi Pemerintah Kecamatan Kaloran terdiri dari :

- a) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
- b) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- c) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;

- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan Tupoksi, Pemerintahan Kecamatan Kaloran selain melaksanakan Program/Kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam APBD 2017, Kecamatan Kaloran juga melaksanakan tugas-tugas koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Instansi terkait yang berada di Wilayah Kecamatan Kaloran.

Pembiayaan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kaloran bersumber dari dana APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018, adapun untuk Kecamatan Kaloran pada Tahun Anggaran 2018 mendapat anggaran Rp.1,879,020,629,- Sedangkan alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

- 1) Belanja Tidak Langsung Rp.1,511,776,029,-
- 2) Belanja Langsung Rp.367,244,600,-


### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Struktur organisasi Kecamatan Kaloran sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Kaloran  
Kabupaten Temanggung



Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di SKPD Kecamatan Kaloran adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal;
- 2) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Camat mengadakan rapat berkala;
- 4) Kepala Seksi didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kaloran telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, yaitu sbb :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Tugas Camat :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan;
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Tugas Sekretaris Camat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :
- a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;
  - f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.

- 3) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- 4) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.
- 6) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :
  - a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
  - f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
  - g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
  - h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
  - i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
  - j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
  - k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
  - l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
  - m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan
  - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



- 7) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
  - b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
  - c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
  - e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
  - f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - g. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 8) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
  - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
  - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
  - f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
  - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
  - h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

- i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 9) Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
  - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
  - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
  - d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
  - e. Penyelenggaraan keluarga berencana;
  - f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
  - g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
  - h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - i. Penanggulangan masalah sosial;
  - j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **D. Kepegawaian**

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Kaloran didukung dengan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai 14 ( empat belas ) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin:
 

Laki-laki	: 12 orang
Perempuan	: 2 orang
2. Berdasarkan klasifikasi pendidikan:
 

Strata - 2	: 2 orang
Strata - 1 dan D-IV	: 3 orang
Sarjana Muda ( D-III )	: 0 orang
SLTA sederajat	: 7 orang
SLTP sederajat	: 2 orang
SD sederajat	: 0 orang
3. Berdasarkan klasifikasi menurut eselon:

Pejabat eselon III : 2 orang  
 Pejabat eselon IV : 3 orang

4. Berdasarkan klasifikasi menurut golongan ruang:

Golongan IV/b : 1 orang  
 Golongan IV/a : 0 orang  
 Golongan III/d : 3 orang  
 Golongan III/c : 1 orang  
 Golongan III/b : 1 orang  
 Golongan III/a : 0 orang  
 Golongan II/d : 2 orang  
 Golongan II/c : 2 orang  
 Golongan II/b : 2 orang  
 Golongan II/a : 0 orang  
 Golongan I/d : - orang  
 Golongan I/c : - orang  
 Golongan I/b : - orang

**E. Kondisi sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Kaloran guna mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsinya, yang telah tersedia sebagaimana tersebut pada

Tabel 1.1

Kondisi Sarana dan Prasarana  
 Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2017

NO	JENIS SARPRAS	TYPE/ MERK	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Tanah		2	Bidang	Baik
2	Gedung dan Bangunan		7	Gedung	Baik
3	Alat-alat angkutan		23	Unit	Baik
	Mini Bus	Toyota Avansa	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Honda Win	17	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Honda Revo	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Honda Suprax	3	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Honda verza	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	1	Unit	Baik

4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN		3	Buah/Unit/ Set	Baik
51	Alat-alat kantor dan rumah tangga		137	Buah/Unit/ Set	Baik
	Mesin ketik Manual portable	-	1	Buah	Baik
	Mesin ketik Manual portable	-	1	Buah	Baik
	Mesin ketik Manual portable	-	1	Buah	Baik
	Lemari besi/metal	Fujita	1	Buah	Baik
	Lemari besi/metal	Fujita	1	Buah	Baik
	Brankas	-	1	Buah	Baik
	Lemari sorok	-	1	Buah	Baik
	Filling Cabinet	Presiden	1	Buah	Baik
	Filling Cabinet	Lufo	2	Buah	Baik
	Filling Cabinet	Brother	4	Buah	Baik
	Meja reseption		6	Buah	Baik
	Kursi tamu	-	2	Buah	Baik
	Kursi kerja	-	4	Buah	Baik
	Kursi kerja	-	1	Buah	Baik
	Kursi kerja	-	1	Buah	Baik
	Kursi kerja	-	1	Buah	Baik
	Televisi	-	1	Buah	Baik
	Stabilisator	-	1	Buah	Baik
	Generator busa	-	1	Buah	Baik
	Personal Computer (PC) Unit	INTELCORE/ UNIT-	1	Buah	Baik
	Personal Computer (PC) Unit	INTELCORE/ UNIT-	1	Buah	Baik
	Personal Computer (PC) Unit	INTELCORE/ UNIT-	1	Buah	Baik
	Personal Computer (PC) Unit	INTELCORE/ UNIT-	1	Buah	Baik
	Personal Computer (PC) Unit	INTELCORE/ UNIT-	1	Buah	Baik
	Personal Computer (PC) Unit				
	Personal Computer (PC) Unit	INTELCORE/ UNIT-	1	Buah	Baik
	Personal Computer (PC) Unit	INTELCORE/ UNIT-	1	Buah	Baik
	Personal Computer (PC) Unit	INTELCORE/ UNIT-	1	Buah	Baik
	Printer	-	1	Buah	Baik
	Printer	-	1	Buah	Baik
	Printer	-	1	Buah	Baik
	Viewwer	-	1	Buah	Baik
	UPS (Uninterruptible power supplay)	ASUS/M547 MLX	1	Buah	Baik
	Meja kerja Pejabat Eselon IV		1	Buah	Baik

	Kursi kerja Pejabat Eselon IV		2	Buah	Baik
	Kursi kerja Pejabat Eselon IV		1	Buah	Baik
	Kursi kerja Pejabat Eselon II		1	Buah	Baik
	Meja dan Kursi kerja tamu		1	Buah	Baik
	Meja dan Kursi kerja tamu		1	Buah	Baik
	Meja dan Kursi kerja tamu		1	Buah	Baik
	Meja dan Kursi kerja tamu		1	Buah	Baik
	Meja dan Kursi kerja tamu		1	Buah	Baik
	Meja dan Kursi kerja tamu		1	Buah	Baik
<b>5</b>	<b>Alat studio dan alat komunikasi</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Unit</b>	<b>Baik</b>
	Cammera +Attacment	Canon	1	Unit	Baik
	Audio Tape Real Recorder	Campuran	1	Unit	Baik
	Audio Tape Real Recorder	Campuran	1	Unit	Baik
	Audio Tape Real Recorder	Campuran	1	Unit	Baik
	Film Proyektor	Campuran	1	Unit	Baik
	Faximile	Campuran	1	Unit	Baik
	Unit Transceiver VHF Portable	Campuran	1	Unit	Baik
	Unit Transceiver VHF Portable	Campuran	1	Unit	Baik
<b>6</b>	<b>Alat laboratorium</b>		<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>Baik</b>
	Generator fest	Daimaro	1	Unit	Baik
	Tape Recorder	Sony	1	unit	Baik
<b>7</b>	<b>Buku perpustakaan</b>		<b>1</b>	<b>Buah</b>	<b>Baik</b>
	Manuskrip	-	1	Buah	Baik
<b>8</b>	<b>Ekstrakomptabel</b>		<b>625</b>	<b>Set/Buah</b>	<b>Baik</b>
	Kursi Rapat	-	100	Set	Baik
	Kursi lipat	-	1	Buah	Baik
	Meja Rapat	-	7	Buah	Baik
	Lemari kayu	-	1	Buah	Baik
	Kursi Rapat	-	30	Buah	Baik
	Kursi Tamu	-	1	Buah	Baik
	Salon	-	2	Buah	Baik
	Lemari Kayu	-	1	Buah	Baik
	Kursi Tamu	-	1	Buah	Baik
	Meja Kerja	-	3	Buah	Baik
	Lampu neon gantung	-	1	Buah	Baik
	Lemari Kayu	-	1	Buah	Baik
	Kursi Tamu	-	1	Buah	Baik
	Kursi Rapat	-	1	Buah	Baik
	Meja podium	-	1	Buah	Baik
	Kursi kayu	-	3	Buah	Baik
	Lemari kayu	-	1	Buah	Baik
	Filling kabinet	-	1	Buah	Baik
	Kursi Tunggu	-	1	Buah	Baik
	Kursi Rapat	-	7	Buah	Baik

	Meja Rapat	-	7	Buah	Baik
	Lemari kayu	-	1	Buah	Baik
	Kursi Rapat	-	100	Buah	Baik
	Microphone Wireles	-	2	Buah	Baik
	Kursi Rapat	-	50	Buah	Baik

Sumber : Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2017

## F. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Kecamatan Kaloran

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) Kecamatan Kaloran yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- 6) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 7) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 8) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
- 9) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- 10) Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah.

## G. Sistematika Penyusunan LKjIP

Penulisan naskah ini disusun dalam sistematika yang logis dan jelas, dengan maksud agar setiap apa yang ditulis dalam dokumen LKjIP ini dapat dipahami dan dimengerti oleh segenap lembaga dan komponen masyarakat yang berkompeten.

Adapun sistematika penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

- IKHTISAR EKSEKUTIF
- BAB I PENDAHULUAN

- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang tidak dapat disamakan dengan perangkat daerah lainnya, karena pemerintah kecamatan mempunyai wilayah dan membawahi serta berkewajiban untuk mengadakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Besar kecilnya kewenangan pemerintahan kecamatan akan sangat bergantung dari *political will* pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah. terhadap hal ini akan sangat jelas dapat dilihat dari tugas pokok kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 130.2/063 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada arah, tujuan dan sasaran yang jelas. Adapun sasaran utama yang ingin dicapai Kecamatan Kaloran Tahun 2018 adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

Dengan suksesnya sasaran utama tersebut, diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian visi dan misi.

#### A. Rencana Strategis

##### Visi dan Misi Kecamatan Kaloran

##### Visi Kecamatan Kaloran

Seperti telah diuraikan diatas, semuanya diarahkan untuk mewujudkan satu visi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yaitu **“TERWUJUDNYA KECAMATAN KALORAN SEBAGAI PENUNJANG UTAMA MEWUJUDKAN TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu :

- **Agraris berwawasan lingkungan** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka



pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

- **Agamis** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.
- **Berbudaya** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.
- **Sejahtera** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan dan keamanan.
- **Pemerintahan yang bersih** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

#### **Misi Kecamatan Kaloran**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi tersebut diatas maka

misi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

- 1) Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
- 2) Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
- 3) Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
- 4) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
- 5) Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
- 6) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kaloran Tahun 2018**

##### **Tujuan :**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan yang akan dicapai. Tujuan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan pada pelaksanaan misi Kecamatan Kaloran tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1 ) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar
- 2) Meningkatkan ketahanan pangan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban;
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan ,pengendalian,evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah ;
- 5) Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- 6) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa;
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
- 8) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 9)Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan;
- 10) Meningkatkan penyehatan lingkungan;
- 11) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;

- 12) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah;
- 13) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 14) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 15) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

**Sasaran :**

Sasaran merupakan pelaksanaan masing-masing misi dan tujuan yang telah dirumuskan guna mencapai sasaran yang hendak dicapai.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar
- 2) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan politik wawasan kebangsaan;
- 4) Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- 5) Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
- 6) Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
- 7) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 8) Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup;
- 9) Meningkatnya lingkungan sehat;
- 10) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 11) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan pengkajian Pembangunan daerah;
- 12) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 13) Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
- 14) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 15) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kaloran**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab isu-isu strategis daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan dilakukan antara lain dengan melihat capaian Rencana kerja sebelumnya, potensi yang dimiliki Kecamatan Kaloran, dan dengan mengingat kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Kaloran.

**Strategi :**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Kaloran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar
- 2) Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- 3) Peningkatan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan;
- 4) Peningkatan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- 5) Peningkatan kualitas iman dan taqwa;
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat .
- 7) Peningkatan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- 8) Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup;
- 9) Peningkatan lingkungan sehat.
- 10)Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 11)Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- 12)Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 13) Peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur;
- 14) Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 15)Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Kebijakan :**

Berdasarkan strategi diatas maka arah kebijakan pembangunan pemerintah Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan di Urusan Pendidikan ;
- 2) Pembangunan di Urusan Ketahanan pangan;
- 3) Pembangunan di Urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 4) Pembangunan di Urusan Sosial;

- 5) Pembangunan di Urusan Kebudayaan;
- 6) Pembangunan di Urusan Pemberdayaan masyarakat pedesaan;
- 7) Pembangunan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Pembangunan di Urusan Lingkungan Hidup;
- 9) Pembangunan di Urusan Kesehatan;
- 10) Pembangunan di Urusan Kependudukan dan catatan sipil;
- 11) Pembangunan di Urusan Perencanaan Pembangunan;
- 12) Pembangunan di Urusan Statistik;
- 13) Pembangunan di Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

## B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 merupakan penjabaran program kegiatan pada kurun waktu tertentu berdasarkan Rencana Strategis. Sehingga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 merupakan rencana program kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 yang didanai dari Anggaran Tahun 2018.

Untuk mencapai sasaran Rencana Kerja Tahunan didukung dengan program program tertentu yaitu:

- 1) **Sasaran pertama** meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar
- 2) **Sasaran kedua** meningkatnya ketahanan pangan , untuk mencapainya di dukung program peningkatan ketahanan pangan/pertanian/ perkebunan;
- 3) **Sasaran ketiga** meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan, untuk mencapainya di dukung program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- 4) **Sasaran keempat** meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana, untuk mencapainya didukung program pencegahan dan kesiap siagaan;
- 5) **Sasaran kelima** meningkatnya kualitas iman dan taqwa, untuk mencapainya didukung program pengembangan nilai keagamaan;
- 6) **Sasaran keenam** meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan, untuk mencapainya didukung program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan;
- 7) **Sasaran ketujuh** meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak, untuk mencapainya didukung program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;

- 8) **Sasaran kedelapan** meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, untuk mencapainya didukung program pengendalian perusakan lingkungan hidup;
- 9) **Sasaran kesembilan** meningkatnya lingkungan sehat, untuk mencapainya didukung program upaya kesehatan masyarakat;
- 10) **Sasaran kesepuluh** meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya, untuk mencapainya didukung program penataan administrasi kependudukan;
- 11) **Sasaran kesebelas** meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah, untuk mencapainya didukung program perencanaan pembangunan daerah;
- 12) **Sasaran keduabelas** meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah, untuk mencapainya didukung program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- 13) **Sasaran ketigabelas** meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur, untuk mencapainya didukung program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- 14) **Sasaran keempatbelas** meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapainya didukung program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- 15) **Sasaran kelimabelas** meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapainya didukung program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan target kinerja :**

Tabel 2.1.  
 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
 Kecamatan Kaloran  
 Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Dasar	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar	Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian bea siswa		

a			Terlaksananya lomba tingkat pelajar se Kec.kaloran	kegiatan	1 keg
2	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan cadangan pangan masyarakat		
a			Terlaksananya pendampingan program Raskin	desa	14
3	Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan	Penurunan kasus SARA dan persentase peserta kegiatan politik masyarakat		
a			Pembinaan Wilayah		
b			Terlaksananya Pembinaan Hansip/Linmas	desa Anggota	14 desa/ 64 anggota
4	Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam waktu 1 (satu) tahun		
a			Terlaksananya sosialisasinya penanganan bencana alam	Desa	14
5	Meningkatkan kualitas iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadatan		
a			Terfasilitasinya kegiatan keagamaan	Desa	14
b			Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama	Desa	14
6	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna dan persentase menurunnya rumah tangga sasaran		
a			Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Desa	14
b			Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pendampingan desa binaan	Desa	1
7			Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa		
a			Terlaksananya Musrenbang di tingkat desa	Desa	14

b			Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	Desa	12
8	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, layanan bimbingan rokhani, penegakan hukum dan layanan bantuan hukum		
a			Terfasilitasinya Pembinaan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Desa	14
9	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat adanya akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		
a			Terciptanya kebersihan lingkungan desa/kelurahan	Desa	14
10	Meningkatkan penyehatan lingkungan	Meningkatnya lingkungan sehat	Cakupan penjarangan kesehatan siswa tingkat dasar		
a			Terlaksananya pembinaan UKS/LSS	SD/MI	1
11	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran,Akta Kematian dan persentase penanganan pengaduan masyarakat		
a			Terpenuhinya target pelayanan administrasi Kependudukan	Desa	14
12	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu		
a			Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	Dokumen	1
13	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Besaran ketersediaan data statistik		
a			Terfasilitasinya penyusunan dokumen pemberdayaan profil desa	Desa	14
b			Tersusunnya profil kecamatan	Dokumen	1
14	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi,Korupsi dan Nepotisme	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur	Persentase pengisian jabatan kepala desa yang kosong dan Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong		



a			Terfasilitasinya kegiatan pengisian Kades dan Perdes terisinya kekosongan Kades dan Perdes	Desa	1
b			Terlaksananya Rapat koordinasi Kades dan Perdes	Kegiatan	12
c			Terlaksananya pembinaan administrasi desa	Desa	14
d			Terlaksananya pelatihan aparat pemerintah desa	Desa	14
15		Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pembinaan administrasi desa		
a			Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Desa	14
b			Terlaksananya rapat Koordinasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan	Desa	14
16		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun		
a			Terdinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	bulan	12
17		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun		
a			Terlaksananya kelancaran dan ketepatan waktu pembayaran PBB oleh wajib pajak	Desa	14
18		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun		
a			Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi APBDes	Tahun	1
			Terlaksananya fasilitasi dana transfer	desa	14
19		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun		
a			Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran	bulan	12
b			Terbayarnya jasa komunikasi,air, listrik	bulan	12
c			Tersedianya jasa kebersihan dan alat alat kebersihan	bulan	12
d			Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12
e			Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	bulan	12
f			Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	bulan	12

g			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	bulan	12
h			Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, serta kebutuhan untuk pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama	bulan	12
i			Terfasilitasinya kegiatan keluar daerah	bulan	12
j			Terfasilitasinya kegiatan dalam daerah	bulan	12
20		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun		
a			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	6
b			Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	18
c			Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	bulan	12
d			Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/operasional	bulan	12
e			Terpeliharanya secara rutin perlengkapan gedung kantor	bulan	12
f			Terpeliharanya secara rutin peralatan kantor	bulan	12
g			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	bulan	12

Sumber : RENSTRA Kecamatan Kaloran Tahun 2014-2018 dan Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2016

### C. Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Kaloran pada tahun 2018 sebagai sarana penunjang untuk mencapai sasaran sesuai target dengan hasil yang optimal adalah sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
  - Pembinaan UKS/LSS, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.4.320.000,- Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di 14 desa;
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan :
  - Fasilitas E KTP, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.4.500.000,- Untuk meningkatkan penanganan bencana alam, di 14 desa;
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Krimilitas, meliputi kegiatan :
  - Pemantauan kegiatan pemilu kada, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.4.200.000,00,-
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, meliputi kegiatan :

5. Program Peningkatan Kerukunan antar umat beragama sebesar Rp.3.850.000,00,-
6. Program pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.109.956.000,00,- dengan kegiatan
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi dana APBD Rp. 17.000.000,-
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana APBD Rp. 11.644.000,-
  - Penyediaan alat tulis kantor dengan alokasi dana APBD Rp. 8.000.000,-
  - Penyediaan barang cetakan dan pengandaan dengan alokasi dana APBD Rp. 5.000.000,-
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana APBD Rp. 3.000.000,-
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana APBD Rp. 1.400.000,-
  - Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi dana APBD Rp. 20.000.000,-
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan alokasi dana APBD Rp. 20.000.000,-
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan alokasi dana APBD Rp. 25.000.000,-
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan:
  - Pengadaan Gedung peralatan kantor dengan alokasi dana APBD Rp. 10.000.000,-
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dengan alokasi dana APBD Rp. 10.000.000,-
  - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dengan alokasi dana APBD Rp. 15.000.000,-
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana APBD Rp. 20.000.000,-
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor dengan alokasi dana APBD Rp. 4.000.000,-
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor dengan alokasi dana APBD Rp. 3.000.000,-
8. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :
  - Pengadaan pakaian dinas kerja berserta perlengkapan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.750.000,-
9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan alokasi dana APBD Rp. 68.000.000,-
10. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa sebesar Rp. 13.025.000,- meliputi kegiatan :
    - Fasilitas dan evaluasi perdes tentang APBDes, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.400.000,-
    - Fasilitas kegiatan alokasi dana desa (ADD) dengan alokasi dana APBD Rp. 10.625.000,-
  11. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian sebesar Rp.13.875.000,-meliputi kegiatan :
  12. Program pelaksanaan kebijakan KDH sebesarRp.13.875.000,-
  13. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar Rp. 11.200.000,- meliputi kegiatan :
    - Pelatihan aparatur pemerintah desa/kelurahan dengan alokasi dana APBD Rp. 5.600.000,-
    - Rapat koordinasi kades dan perdes dengan alokasi dana APBD Rp. 5.600.000,-
  14. Program peningkatan ketahanan pangan dengan alokasi dana APBD Rp. 6.280.000,-
  15. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Rp. 41.163.100,- meliputi kegiatan
    - Fasilitas penyusunan RKP desa dengan alokasi dana APBD Rp. 5.762.000,-
    - Fasilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan dengan alokasi dana APBD Rp. 13.293.000,-
    - Fasilitas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan alokasi dana APBD Rp. 12.293.000,-
    - Fasilitas kegiatan pendamping desa binaan dengan alokasi dana APBD Rp. 5.000.000,-
    - Fasilitas bantuan keuangan desa dengan alokasi dana APBD Rp. 4.430.000,-
  16. Program pengembangan data/informasi/stastik daerah Rp. 5.387.500,-

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kaloran tahun 2017 tercermin dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan berdasarkan program dan kebijakan.

Pada bab ini akan disajikan secara utuh uraian pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017 , Kecamatan Kaloran telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kecamatan Kaloran, setidaknya terdapat 15 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2017, yaitu :

**a) Sasaran 1 : Meningkatnya Akseibilitas Pendidikan Dasar**

Tabel 3.1.  
Pengukuran kinerja sasaran 1

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2016 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Akseibilitas	Meningkatnya akseibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian bea siswa									
a		Terlaksananya lomba antar sekolah SD/MI se Kecamatan	Keg	3	1	0	1	0	100	33	

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 1 kegiatan yaitu, adanya Pordes, realisasi kinerja 1 kegiatan dalam 1 tahun desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 adalah 100 %, tahun 2016 juga tercapai program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun 100%
3. Realisasi kinerja tahun 2017 adalah tercapainya 1 kegiatan Pordes , target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 3 kegiatan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 56 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Pendidikan serta pendanaan dari APBD;
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

- a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

- Kegiatan : Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan
- 

**b) Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Pengukuran kinerja sasaran 2

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan cadangan pangan masyarakat									
a		Tersalurnya Raskin	Desa	70	14	14	14	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

- 1 Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 14 desa, realisasi kinerja 14 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
- 2 Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 %;
- 3 Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 14 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 60 %;
- 4 Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan ketahanan pangan serta pendanaan dari APBD;
- 5 Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 14 desa;
- 6 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

- Kegiatan : Pendampingan Program Raskin

**c) Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.  
Pengukuran kinerja sasaran 3

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan	Penurunan kasus SARA dan persentase peserta kegiatan politik masyarakat									
a		Terbinanya Hansip/Linmas	Anggota	140	28	28	28	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 3 diukur dari 1 (satu) indikator yaitu, Pembinaan Hansip/Linmas dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 28 anggota, realisasi kinerja 28 anggota, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 hanya 1 indikator yaitu pembinaan Hansip mencapai 100 % sedangkan di tahun 2016 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dari 1 (satu) indikator diatas adalah : terbinanya Hansip/Linmas adalah 28 anggota dengan target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 140 anggota, pada indikator untuk tahun 2017 tersebut menunjukkan capaian kinerja 100%;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta penge dari APBD;



5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota Hansip/Linmas /desa/kelurahan di 14 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kedua indikator diatas adalah:
  - a. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
    - Kegiatan : 1) Pembinaan Hansip/Linmas desa.

**d) Sasaran 4 : Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Pengukuran kinerja sasaran 4

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam waktu 1 (satu) tahun									
a		Tersosialisasinya penanganan bencana alam	Desa	70	14	14	14	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 14 desa, realisasi kinerja 14 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 42 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 70 %;

4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 14 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
  - a. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan
    - Kegiatan : Sosialisasi penanganan bencana alam

**e) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas iman dan taqwa**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5.  
Pengukuran kinerja sasaran 5

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Cakupan fasilitas pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadatan									
a		Pembinaan umat beragama	Desa	70	14	14	14	100	100	60	
b		Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	Desa	70	14	14	14	100	100	60	

Analisis capaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 5 diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Pembinaan umat beragama dan Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 14 desa, realisasi kinerja 14 desa, pada kedua indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator pembinaan umat beragama apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sama-sama

mencapai 100 %; sedangkan indikator meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan tahun 2017 mencapai 100 % apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena tahun 2016 tidak di targetkan;

3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dari kedua indikator diatas, untuk pembinaan umat beragama adalah 42 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, sehingga menunjukkan capaian kinerja 60 %, sedangkan untuk indikator meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan adalah 14 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa sehingga capaian kinerja menunjukkan 60%;
4. Keberhasilan kinerja kedua indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kebudayaan serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada kedua indikator tersebut mampu meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta kerukunan antar umat beragama di 14 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kedua indikator diatas adalah:
  - a. Program Pengembangan nilai keagamaan
    - Kegiatan : 1) Pembinaan kerukunan antar umat beragama;
    - 2) Fasilitasi kegiatan keagamaan.

**f) Sasaran 6 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6.  
Pengukuran kinerja sasaran 6

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna dan persentase menurunnya rumah tangga sasaran									

	perkotaan										
a		Pembinaan administrasi lembaga desa	Desa	5	1	1	1	100	100	60	
b		Pendampingan desa binaan	Desa	5	1	1	1	100	100	60	
		Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa									
c		Terlaksananya Musrenbang	Desa	70	14	14	14	100	100	60	
d		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	Desa	70	14	14	14	100	100	60	

Analisis capaian kinerja sasaran 6 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 6 diukur dari 4 (empat) indikator yaitu Pembinaan administrasi lembaga desa dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 1 desa, realisasi kinerja 1 desa, Pendampingan desa binaan dengan target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan yaitu 1 desa, realisasi kinerja 1 desa, Terlaksananya Musrenbang , Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dengan target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan yaitu 14 desa, realisasi kinerja 14 desa, pada keempat indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 dari keempat indikator yaitu Pembinaan administrasi lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Terlaksananya Musrenbang, apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sama-sama mencapai 100 %, sedangkan indikator Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif tahun 2017 mencapai 100 % apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sama-sama mencapai 100 %,
3. Realisasi kinerja sampai tahun 2017 dari keempat indikator yaitu Pembinaan administrasi lembaga desa 1 desa, Terlaksananya Musrenbang adalah 42 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, Pendampingan desa binaan adalah 1 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 5 desa , pada keempat indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %, Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif realisasi kinerjanya adalah 14 desa, target

Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, sehingga menunjukkan capaian kinerja 60%;

4. Keberhasilan kinerja keempat indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada keempat indikator tersebut mampu, melaksanakan Musrenbang, tersusunnya RKP desa, mekanisme perencanaan pembangunan yang aspiratif di 14 desa, meningkatkan tertib administrasi desa, yang dibina 1 desa, meningkatnya Kualitas/kuantitas kelembagaan desa/kelurahan;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian keempat indikator diatas adalah:
  - a. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
    - Kegiatan : 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan;
    - 2) Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan;
  - b. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
    - Kegiatan : 1) Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan;
    - 2) Penyusunan RKP Desa.

**g) Sasaran 7 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Pengukuran kinerja sasaran 7

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun	Ket
						2015	2016	2015	2016		

										2017 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, layanan bimbingan rohani, penegakan hukum dan layanan bantuan hukum									Kebijakan pemindahan dari Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Langsung
a		Meningkatnya keluarga sejahtera	Desa	0	14	14	14	100	100	0	Renstra 2014-2018 tidak ada target

Analisis capaian kinerja sasaran 6 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 14 desa, realisasi kinerja 14 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %.
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 14 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan tidak ada (kebijakan pemindahan dari Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Langsung), sehingga pada indikator tersebut capaian kinerja tidak dapat dihitung;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan keluarga sejahtera di 14 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
  - a. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
    - Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

#### h) Sasaran 8 : Meningkatkan Kelestarian lingkungan hidup

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 8 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8..  
Pengukuran kinerja sasaran 8

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat adanya akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti									
a		Terciptanya kebersihan lingkungan desa/kelurahan	Desa	56	14	14	14	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 8 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 14 desa, realisasi kinerja 14 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 100 % karena di tahun 2016 indikator ini tidak ditargetkan;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 adalah 14 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 48 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 60%;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan lingkungan hidup serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan budaya sehat dan kebersihan lingkungan di 14 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
  - a. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
    - Kegiatan : Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan

**i) Sasaran 9 : Meningkatnya Lingkungan Sehat**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 9 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9.  
Pengukuran kinerja sasaran 9

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya lingkungan sehat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar									
a		Terbinanya petugas/pelajar pada UKS	SD/MI	5	1	1	1	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 9 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 1 SD/MI, realisasi kinerja 1 SD/MI, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 3 SD/MI, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 5 SD/MI, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 60 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kesehatan serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di 1 SD/MI;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
  - a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
    - Kegiatan : Pembinaan UKS/LSS



**j) Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 10 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10.  
Pengukuran kinerja sasaran 10

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan persentase penanganan pengaduan masyarakat									
a		Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan catatan Sipil	Desa	56	14	14	14	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 10 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 14 desa, realisasi kinerja 14 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sama sama mencapai 100 % ;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 14 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 60 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kependudukan dan catatan sipil serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di 14 desa;

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:

- a. Program Penataan Penataan Administrasi Kependudukan
  - Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kependudukan

**k) Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 11 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Pengukuran kinerja sasaran 11

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu									
a		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	dokumen	20	5	5	5	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 11 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 5 dokumen, realisasi kinerja 5 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sama sama mencapai 100 % ;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 5 dokumen, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 20 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 40 %;

4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Perencanaan Pembangunan serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu mewujudkan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Kegiatan : Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan
    -

**I) Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 12 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.12.  
Pengukuran kinerja sasaran 12

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Besaran ketersediaan data statistik									
a		Tersusunnya profil desa/kelurahan	desa	70	14	14	14	100	100	100	
b		Tersusunnya Profil Kecamatan	dokumen	4	1	1	1	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 12 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 12 diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Tersusunnya profil desa/kelurahan dengan target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu 14 desa, realisasi kinerja 14 desa serta tersusunnya profil kecamatan dengan target kinerja tahun

- 2017 yang telah ditetapkan yaitu 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, pada kedua indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator Meningkatnya tertib administrasi desa apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sama-sama mencapai 100 %; sedangkan indikator tersusunnya profil kecamatan tahun 2017 mencapai 100 %
  3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dari kedua indikator diatas adalah : Tersusunnya profil desa / kelurahan 28 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, capaian kinerja menunjukkan 60 %, sedangkan tersusunnya profil kecamatan adalah 1 dokumen dengan target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 4 dokumen, capaian kinerja menunjukkan 25 %;
  4. Keberhasilan kinerja kedua indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Statistik serta pendanaan dari APBD;
  5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada kedua indikator tersebut mampu mewujudkan tersusunnya profil desa di 14 desa dan tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen;
  6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kedua indikator diatas adalah:
    - a. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
      - Kegiatan : 1) Fasilitasi dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan;
      - 2) Penyusunan Profil Kecamatan;

**m) Sasaran 13 : Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 13 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.13.

Pengukuran kinerja sasaran 13

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur	Persentase pengisian jabatan kepala desa yang kosong dan Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong									
a		Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat desa	Desa	14	1	0	9	0	100	100	
b		Meningkatnya koordinasi antar Kades dan Perangkat desa	Desa	70	14	14	14	100	100	100	
c		Meningkatnya SDM kelancaran pelaksanaan tugas di tingkat desa	Desa	70	14	14	14	100	100	100	
d		Meningkatnya SDM kelancaran pelaksanaan tugas di tingkat desa	Desa	70	14	14	14	100	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 13 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan ada empat indikator ,untuk tiga indikator target kinerja tersebut masing-masing 14 desa, satu indikator terisnya kekosongan Kades dan perangkat desa adalah 1(satu) desa, sedangkan 3 indikator realisasi kinerja masing-masing 14 desa, masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;

2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator Fasilitas pengisian Kades dan Perdes Capaian kinerja 100 % , untuk tahun 2016 tidak ada kegiatan pengisian kekosongan pengisian Kades perdes , sedangkan tiga indikator Rapat koordinasi Kades dan Perdes ,Pembinaan administrasi desa dan Pelatihan aparatur pemerintahan desa apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sama-sama mencapai 100 % , sedangkan realisasi kinerja dua indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur masing-masing 42 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan dari kedua indikator tersebut masing-masing 70 desa, maka pada kedua indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 80 %;
3. Keberhasilan ke empat indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada keempat indikator peningkatan kualitas pelayanan aparatur mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparatur di 14 desa;
5. Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian indikator diatas adalah:
  - a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
    - Kegiatan : 1) Fasilitas kegiatan pengisian Kades dan Perdes
    - 2) Rapat Koordinasi Kades dan Perdes;
    - 3) Pembinaan administrasi desa
    - 4) Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;

**n) Sasaran 14 : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 14 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.14.

Pengukuran kinerja sasaran 14

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan pembinaan administrasi desa									
a		Meningkatnya Tertib administrasi keuangan desa	Desa	70	14	14	14	100	100	100	
b		Meningkatnya Tertib administrasi keuangan desa	Desa	70	14	14	14	100	100	100	
c		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Desa	70	14	14	14	100	100	100	
d		Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan	Tahun	4	1	0	1	0	100	100	

Analisis capaian kinerja sasaran 14 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan dari keempat indikator ,tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan aparatur masing-masing 14 desa, realisasi kinerja masing-masing 14 desa, sedangkan untuk indikator terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan target kinerja tahun 2017 adalah 1 tahun realisasi kinerja 1 tahun, pada keempat indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %,
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan aparatur apabila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sama-sama mencapai 100 %; sedangkan indikator terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan tahun 2017 mencapai 100 % apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.;
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 ketiga indikator tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan aparatur masing-masing 42 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan dari ketiga indikator tersebut masing-masing 70 desa, pada ketiga indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 60 %, sedangkan untuk indikator

terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan realisasi kinerja 1 tahun, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan 4 tahun maka capaian indikator tersebut menunjukkan 50 %;

4. Keberhasilan kinerja keempat indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada keempat indikator tersebut mampu mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan aparatur 14 desa dan terlaksananya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan 1 tahun;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian keempat indikator diatas adalah:
  - a. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
    - Kegiatan : 1) Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes;
    - 2) Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Transfer.
  - b. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
    - Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan Terpadu (PATEN);
    - 2) Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan.

**o) Sasaran 15 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 15 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.15.  
Pengukuran kinerja sasaran 15

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Target kinerja 2016	Realisasi kinerja		Realisasi capaian kinerja (%)		Realisasi capaian kinerja Renstra 2014-2018 s/d tahun 2017 (%)	Ket
						2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)



1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun									
a		Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Desa	70	12	12	12	100	100	100	
b		Tercukupinya jasa surat menyurat	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
d		Tercukupinya jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
e		Meningkatnya kebersihan kantor	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
f		Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
g		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
h		Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
i		Meningkatnya ketersediaan referensi pelaksanaan tugas	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
j		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
k		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	12	12	12	100	100	100	
l		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Koordinasi dan konsultasi Luar daerah	bulan	36	12	12	12	100	100	100	
m		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	unit	6	6	6	6	100	100	100	
n		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Unit/stel	13	15	2	15	100	100	100	
O		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	bulan	60	12	12	12	100	100	100	

p	Meningkatnya kelancaran mobilitas tugas kedinasan	bulan	60	12	12	12	100	100	100
q	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	unit		18	0	18	0	100	100
r	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	bulan	60	12	12	12	100	100	100
s	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Unit/m eubela ir		6	0	6	100	100	100

Analisis capaian kinerja sasaran 15 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 15 diukur dari 18 (delapan belas) indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah, dengan target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan 14 desa, realisasi kinerja 14 desa, Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (10 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Tersedianya secara rutin/berkala gedung kantor, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah, dengan target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan adalah 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan 6 unit, realisasi kinerja 6 unit, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 18 unit, realisasi kinerja 18 unit, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 13 unit, realisasi kinerja 13 unit, pada kedelapanbelas indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja tahun 2017 dari kedelapanbelas indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan, Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (7 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor , meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, apabila dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sama-sama mencapai 100 % , Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah, meningkatnya kualitas aparatur (2 kegiatan), tahun

2016 mencapai 100 %, apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena menyesuaikan dengan bertambahnya kegiatan baik dalam daerah maupun keluar daerah ;

3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dari kedelapan belas indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah adalah 42 desa, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 70 desa, Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran , meningkatnya kualitas pelayanan aparatur ( 10 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanya secara rutin / berkala gedung kantor 36 adalah 12 bulan, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, dari 12 indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 36 %, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur adalah 12 bulan, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan 60 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 60 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah realisasi kinerja adalah 12 bulan, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan 36 bulan sehingga capaian kinerja 100 %,-

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah realisasi kinerja adalah 12 bulan, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan 36 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor adalah 2 unit, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan tidak ditetapkan 1 unit, sehingga capaian kinerja menunjukkan 200 % (tahun 2016 ada tambahan pada perubahan anggaran), Tersedianya perlengkapan gedung kantor 18 unit, target Renstra 2014-2018 yang telah ditetapkan 18 unit, sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, target Renstra 2014-2018 tidak direncanakan sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung, meningkatnya kualitas kinerja aparatur 18 unit, target Renstra 2014-2018 adalah 12 unit sehingga capaian kinerja menunjukkan 225 % (tahun 2016 ada tambahan pada perubahan anggaran),

Keberhasilan kinerja ke dedelapanbelas indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;

4. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada kedelapanbelas indikator tersebut mampu meningkatkan pencapaian target pendapatan daerah 14 desa, mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparatur,

mampu memelihara sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur 18 unit.

5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ketujuhbelas indikator diatas adalah:

a. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Kegiatan : 1) Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan : 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor;
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penyediaan makanan dan minuman;
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah naik

d. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Kegiatan : 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor;
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor,-
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 7) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor ;

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran dari APBD sebesar Rp.1.361.766.008 , -

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16.  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran  
Tahun 2017

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<i>Meningkatnya Akseibilitas Pendidikan Dasar</i>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun</b>	<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000</b>	<b>100</b>
a.		<i>Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan</i>	5,600,000	5,600,000	100
2.	<i>Meningkatnya Ketahanan Pangan</i>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>	<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000,-</b>	<b>100 %</b>
a.		Pendampingan Program Raskin	5,600,000,-	5,600,000,-	100 %
4.	<i>Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana</i>	<b>Program pencegahan dan kesiapsiagaan</b>	<b>4,200,000,-</b>	<b>4,200,000</b>	<b>100%</b>
a.		Sosialisasi penanganan bencana alam	4,200.000,-	4,200.000	100 %
5.	<i>Meningkatnya kualitas iman dan taqwa</i>	<b>Program Pengembangan nilai keagamaan</b>	<b>7,000.000</b>	<b>7,000.000</b>	<b>100%</b>
a		Fasilitasi kegiatan keagamaan	7,000.000,-	7,000.000,-	100 %
6.	<i>Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan</i>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>21,680.000</b>	<b>21,680.000</b>	<b>98.99%</b>
a.		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	2.800.000,-	2.800.000,-	100 %
b.		Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan	5,000.000,-	5,000.000,-	100 %
c		Fasilitasi Perberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	13,880.000	13,880,000	100 %
7		<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan</b>	<b>14.492.500</b>	<b>14,492,500</b>	<b>100 %</b>

a.		Fasilitasi dan Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan tingkat kecamatan	10.400.500,-	10,400.500,-	100 %
b.		Fasilitasi Penyusunan RKP Desa	4.092.000,-	4.092.000,-	100 %
9.	<i>Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup</i>	<b>Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>4,200.000,-</b>	<b>4,200.500,-</b>	<b>100 %</b>
a.		Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan	4,200.000,-	4,200.500,-	100 %
10.	<i>Meningkatnya lingkungan sehat</i>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>5,000.000,-</b>	<b>5,000.000,-</b>	<b>100 %</b>
a.		Pembinaan UKS/LSS	5,000.000,-	5,000.000,-	100 %
11.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya</i>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>6,300.000,-</b>	<b>6,300.000,-</b>	<b>100 %</b>
a.		Fasilitasi administrasi kependudukan	6,300.000,-	6,300.000,-	100 %
12.	<i>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah</i>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.500.000,-</b>	<b>1.500.000,-</b>	<b>100 %</b>
a.		Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	1.500.000,-	1.500.000,-	100 %
13.	<i>Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah</i>	<b>Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4,050.500</b>	<b>100 %</b>
a.		Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa	2.050.000,-	2,050,000,-	100 %
b.		Penyusunan profil kecamatan	2.000.000,-	2.000.000,-	100 %
15.	<i>Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur</i>	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>100 %</b>
a.		Fasilitasi Kegiatan Pengisian Perdes	7,000.000,-	7,000.000,-	100 %
b.		Rapat Koordinasi Kades dan Perdes	5,600.000,-	5,600.000,-	100 %
c.		Pelatihan aparatur pemerintahan desa	5,600.000,-	5,600.000,-	100 %
16.	<i>Meningkatnya</i>	<b>Program pembinaan</b>	<b>68.594.000</b>	<b>68.594,000</b>	<b>100 %</b>

	<i>tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<b>dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>			
a		Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kel	68,594.000,-	68,594.000,-	100 %
19		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>143,420,000</b>	<b>143,400,000</b>	<b>98 %</b>
a.		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	.21,200.000,-	21,200.000,-	100 %
c.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	9,500.000,-	9,500.000,-	100 %
d.		Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.000.000,-	7.000.000,-	100 %
e.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000.000,-	5,000.000,-	100 %
f.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000.000,-	3,000,000,-	100 %
g.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,-	1.500.000,-	100 %
h.		Penyediaan makanan dan minuman	10.850.000,-	10,850.000	100 %
i.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60.000.000,-	60.000.000,-	100 %
j.		Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	34.870.000,-	34.870.000,-	100%
20		<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>252,583,500,-</b>	<b>252.583.500,-</b>	<b>100 %</b>
a.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.348.000,-	4.348.000	100 %
b.		Pengadaan peralatan gedung kantor	4.000.000,-	4.000.000	100 %
c.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.470.000,-	14.470.000,-	100 %
d.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.000.000,-	18.000.000	100 %

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2017, apabila dibandingkan tahun 2016 maka terjadi penurunan sebesar 5,05 % , tahun 2017 sebesar 93,96 %, tahun 2016 sebesar 98,01 %.

## BAB IV P E N U T U P

### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kaloran

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan daerah di wilayahnya dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di wilayah kecamatan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2018 dapat dikatakan berhasil, karena rata-rata capaian kinerja dari semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik (96,96 %)**.

### B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kaloran di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Dasar ;
2. Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
3. Peningkatan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan;
4. Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana;
5. Peningkatan kualitas iman dan taqwa;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat;
7. Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
8. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
9. Peningkatan lingkungan sehat;
10. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
11. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
12. Peningkatan data pembangunan dan data statistik daerah;
13. Peningkatan kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur;



14. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
15. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 untuk Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2019

**CAMAT KALORAN**

**Drs. MUHAMMAD NIZAR ARDHANI ,MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670513 199303 1 009

DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1. Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2017 .....	11
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Kaloran Tahun 2017 .....	22
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	31
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran 1 .....	32
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 .....	33
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran 3 .....	34
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran 4 .....	35
Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran 5 .....	36
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran 6 .....	39
Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Sasaran 7 .....	40
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Sasaran 8 .....	41
Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Sasaran 9 .....	42
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran 10 .....	43
Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Sasaran 11 .....	44
Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Sasaran 12 .....	46
Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Sasaran 13 .....	47
Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Sasaran 14 .....	49
Tabel 3.16 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 .....	54

DAFTAR GAMBAR :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung .....	3
--	---

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung	
Lampiran 2 Tabel Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaloran Tahun 2018	

